



BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

RANCANGAN

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 47 TAHUN 2024

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN DAN PENENTUAN BANTUAN KEUANGAN
PARTAI POLITIK DAN PARTAI POLITIK LOKAL HASIL PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, perlu mengatur tata cara pemberian dan penentuan bantuan keuangan partai politik dan partai politik lokal di Kabupaten Aceh Barat Daya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Tata Cara Pemberian dan Penentuan Bantuan Keuangan Partai Politik dan Partai Politik Lokal Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246,

- Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4633);
 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4711);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negei Nomor 78 Tahun

- 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PENENTUAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DAN PARTAI POLITIK LOKAL HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
2. Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang bupati.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut pemerintah kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas bupati dan perangkat daerah kabupaten.
4. Bupati Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Bupati adalah kepala pemerintah daerah kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
7. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disebut SKPK adalah SKPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disingkat dengan APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama antara pemerintah daerah dan DPRK yang selanjutnya ditetapkan dengan qanun.

9. Bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya yang diberikan secara proporsional kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal yang mendapatkan kursi di DPRK yang penghitungannya didasarkan atas jumlah perolehan suara, dengan prioritas penggunaan untuk pendidikan politik.
10. Partai Politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum.
11. Partai Politik Lokal adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia yang berdomisili di Aceh secara suka rela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan anggota DPRA/DPRK, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota.
12. Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut KIP Kabupaten yang merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk menyelenggarakan pemilihan umum Presiden/Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota DPRA/DPRK, pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dan Bupati/Wakil Bupati.
13. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Badan Kesbangpol adalah perangkat daerah Kabupaten yang melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan dibidang kesatuan bangsa dan politik.

BAB II PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Bantuan keuangan partai politik dan partai politik lokal dianggarkan dalam APBK dan diberikan oleh pemerintah kabupaten setiap tahunnya.
- (2) Partai politik dan partai politik lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah partai politik dan partai politik lokal hasil pemilihan umum tahun 2024 yang memperoleh kursi di DPRK.
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang dihitung berdasarkan perolehan suara sah pemilu DPRK hasil pemilihan umum tahun 2024 yang ditetapkan oleh KIP Kabupaten dan diberikan setelah keluarnya hasil pemeriksaan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik dan partai politik lokal oleh Badan Pemeriksa Keuangan tahun sebelumnya.
- (4) Bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRK hasil pemilu 2024 diberikan sejak tanggal peresmian sampai dengan berakhirnya masa jabatan.
- (5) Partai politik dan partai politik lokal hasil pemilihan umum tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB III
PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

- (1) Tata cara perhitungan bantuan keuangan kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal dari APBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) yaitu jumlah suara partai politik yang mendapatkan kursi di DPRK dikalikan dengan nilai persuara sebesar Rp. 7.953,- (tujuh ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah).
- (2) Jumlah bantuan keuangan yang diterima Partai Politik dan Partai Politik Lokal hasil pemilu 2024 untuk Tahun Anggaran 2024 dihitung secara proporsional berdasarkan rentang waktu mulai diresmikannya keanggotaan DPRK, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
PENGANGGARAN DALAM APBK

Pasal 4

Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) dianggarkan setiap tahun dalam kelompok belanja, jenis belanja tidak langsung obyek belanja bantuan keuangan dan rincian objek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan.

BAB V
PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 5

- (1) Pengurus partai politik dan partai politik lokal tingkat kabupaten mengajukan surat permohonan bantuan keuangan partai politik kepada bupati dengan tembusan disampaikan kepada Ketua KIP Kabupaten dan Kepala Badan Kesbangpol.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya.
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik dan partai politik lokal serta melampirkan sebanyak 2 (dua) rangkap kelengkapan administrasi berupa:
 - a. keputusan DPP Partai Politik dan DPP Partai Politik Lokal yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPC Partai Politik dan Kepengurusan DPD Partai Politik Lokal tingkat kabupaten atau sebutan lainnya yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik dan Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPD Partai Politik Lokal atau sebutan lainnya atau berdasarkan ketentuan AD/ART masing-masing partai politik dan partai politik lokal;
 - b. fotokopi surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. surat keterangan autentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik dan partai politik lokal hasil pemilihan umum DPRK yang dilegalisir oleh Sekretaris KIP Kabupaten;
 - d. nomor rekening kas umum partai politik dan partai politik lokal yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;

- e. rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik diprioritaskan untuk pendidikan politik yang diuraikan per kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini;
- f. laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan yang bersumber dari APBK anggaran sebelumnya yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan; dan
- g. surat pernyataan ketua partai politik dan ketua partai politik lokal yang menyatakan bertanggung jawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik dan partai politik lokal serta bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani ketua dan sekretaris atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat partai politik dan partai politik lokal.

Pasal 6

Format Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf g, tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Dalam hal partai politik dan partai politik lokal terjadi sengketa kepengurusan di tingkat kabupaten, pengajuan permohonan bantuan keuangan partai politik dan partai politik lokal dilakukan oleh susunan kepengurusan partai politik dan partai politik lokal di tingkat kabupaten atau sebutan lain yang disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat partai politik dan partai politik lokal yang sah dan terdaftar di Kementerian yang membidangi pembinaan partai politik.

Pasal 8

Dalam hal partai politik dan partai politik lokal tidak mengajukan permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 pada tahun anggaran berjalan, bantuan keuangan yang bersumber dari APBK tidak dapat diberikan.

BAB VI

VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI

Pasal 9

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan oleh tim verifikasi berkas administrasi pengajuan bantuan keuangan partai politik dan partai politik lokal.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Badan Kesbangpol.
- (3) Keanggotaan tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Badan Kesbangpol, Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten, Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten, Inspektorat Kabupaten dan KIP Kabupaten.
- (4) Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Biaya verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBK.

Pasal 10

- (1) Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik dan partai politik lokal dibuat dalam berita acara.
- (2) Tim verifikasi menyampaikan berita acara hasil verifikasi partai politik dan partai politik lokal tingkat kabupaten kepada Bupati dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan partai politik.
- (3) Format berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

BAB VII PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 11

- (1) Pejabat pengelola keuangan kabupaten atas persetujuan Bupati menyalurkan bantuan keuangan ke rekening kas umum partai politik dan partai politik lokal tingkat kabupaten dengan melampirkan berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi.
- (2) Dalam hal berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilampirkan, permintaan penyaluran tidak dapat ditindaklanjuti.
- (3) Penyaluran/pemberian bantuan keuangan partai politik dan partai politik lokal pada tiap tahunnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Ketua atau sebutan lain dari partai politik dan partai politik lokal tingkat kabupaten menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) kepada Bupati melalui pejabat pengelola keuangan kabupaten.
- (2) Penyampaian tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penandatanganan berita acara serah terima bantuan keuangan.
- (3) Format berita acara serah terima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Penyaluran bantuan keuangan bagi partai politik dan partai politik lokal yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan telah menerima hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan pada tahun anggaran berjalan dilaksanakan pada kesempatan pertama.

BAB VIII PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 14

- (1) Bantuan keuangan kepada partai politik dan partai politik lokal diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat.

- (2) Selain digunakan untuk melaksanakan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bantuan keuangan kepada partai politik dan partai politik lokal juga digunakan untuk operasional sekretariat partai politik dan partai politik lokal.
- (3) Bentuk kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain berupa:
 - a. seminar;
 - b. lokakarya;
 - c. dialog interaktif;
 - d. sarasehan;
 - e. *workshop*; dan
 - f. kegiatan pertemuan partai politik lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik.

Pasal 15

- (1) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - b. meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
 - c. meningkatkan kemandirian, kedewasaan dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan kegiatan:
 - a. pendalaman mengenai Pancasila, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. pemahaman mengenai hak dan kewajiban Warga Negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
 - c. pengkaderan anggota partai politik dan partai politik lokal secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (3) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika budaya politik sesuai dengan Pancasila.
- (4) Jenis pengeluaran kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembayaran honorarium;
 - b. pembayaran transport kegiatan;
 - c. akomodasi dan konsumsi; dan
 - d. pengadaan perlengkapan peserta kegiatan.

Pasal 16

- (1) Kegiatan operasional sekretariat partai politik dan partai politik lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) berkaitan dengan:
 - a. administrasi umum;
 - b. berlangganan daya dan jasa;
 - c. pemeliharaan data dan arsip; dan
 - d. pemeliharaan peralatan kantor.
- (2) Kegiatan operasional sekretariat partai politik dan partai politik lokal berkaitan dengan administrasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:
 - a. keperluan alat tulis kantor;

- b. rapat internal sekretariat;
 - c. perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi partai politik;
 - d. transport untuk mendukung kegiatan operasional sekretariat;
 - e. pengadaan barang inventaris, antara lain berupa : *furniture*, komputer dan mesin fotokopi;
 - f. sewa kantor;
 - g. honor tenaga administrasi sekretariat partai politik dan partai politik lokal yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan; dan
 - h. dukungan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan sekretariat partai politik dan partai politik lokal, paling sedikit berupa obat untuk pertolongan pertama pada kecelakaan.
- (3) Kegiatan operasional sekretariat partai politik dan partai politik lokal berkaitan dengan berlangganan daya dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain:
- a. telepon, internet dan listrik;
 - b. air minum sekretariat;
 - c. jasa pos dan giro;
 - d. surat menyurat; dan/atau
 - e. media cetak dan elektronik.
- (4) Kegiatan operasional sekretariat partai politik dan partai politik lokal berkaitan dengan pemeliharaan data dan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, antara lain:
- a. penyimpanan data elektronik; dan/atau
 - b. penyimpanan data manual.
- (5) Kegiatan operasional sekretariat partai politik dan partai politik lokal berkaitan dengan pemeliharaan peralatan kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain:
- a. pemeliharaan peralatan elektronik sekretariat; dan/atau
 - b. pemeliharaan peralatan inventaris kantor sekretariat.

BAB IX
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 17

- (1) Partai politik dan partai politik lokal penerima bantuan keuangan yang bersumber dari APBK bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan keuangan yang diterima.
- (2) Partai politik dan partai politik lokal membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.

Pasal 18

- (1) Partai politik dan partai politik lokal wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBK.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rekapitulasi realisasi penerimaan dan belanja bantuan keuangan partai politik dan partai politik lokal dan rincian realisasi belanja dana bantuan keuangan partai politik dan partai politik lokal perkegiatan.

- (3) Format laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

Partai politik dan partai politik lokal wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana APBK paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan.

Pasal 20

Bagi partai politik dan partai politik lokal yang melanggar ketentuan melewati batas waktu atau tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dikenakan sanksi administratif berupa tidak diberikan bantuan keuangan dari APBK pada tahun anggaran berkenaan.

Pasal 21

Partai Politik dan Partai Politik Lokal wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana APBK secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

Pasal 22

- (1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 disampaikan oleh Ketua atau sebutan lain partai politik dan partai politik lokal tingkat kabupaten kepada Bupati.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 23

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 terbuka untuk diketahui masyarakat.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

- (1) Bantuan keuangan kepada partai politik dan partai politik lokal yang mendapatkan kursi di DPRK hasil pemilu tahun 2019, diberikan sampai dengan diresmikannya keanggotaan DPRK hasil pemilu tahun 2024.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan perolehan suara partai politik yang memperoleh kursi di DPRK berdasarkan hasil pemilu maka dilakukan penyesuaian nilai bantuan keuangan partai politik.
- (3) Jumlah bantuan keuangan yang diterima partai politik dan partai politik lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara proporsional berdasarkan rentang waktu

- sampai dengan berakhirnya masa keanggotaan DPRK hasil Pemilu tahun 2019 dalam 1 (satu) tahun anggaran tahun 2024.
- (4) Jumlah bantuan keuangan yang diterima partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara proporsional mulai sejak diresmikannya keanggotaan DPRK hasil Pemilu tahun 2019 berkenaan sampai dengan sisa waktu tahun anggaran berkenaan.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 74 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian dan Penentuan Bantuan Keuangan Partai Politik dan Partai Politik Lokal Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Aceh Barat Daya (Berita Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2019 Nomor 74) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 74 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian dan Penentuan Bantuan Keuangan Partai Politik dan Partai Politik Lokal Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Aceh Barat Daya (Berita Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2021 Nomor 37), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 9 Desember 2024 M
Jumadil Akhir 1446 H

/ Pj. BUPATI ACEH BARAT DAYA, *st*

Sunawardi
SUNAWARDI

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 9 Desember 2024 M
Jumadil Akhir 1446 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA /

Liza Marfandi
LIZA MARFANDI

Lampiran I : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya

Nomor 41 Tahun 2024

Tanggal 9 Desember 2024 M

1446 H

DAFTAR PARTAI POLITIK DAN PARTAI POLITIK LOKAL HASIL PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

NO	NAMA PARTAI POLITIK	PEROLEHAN KURSI PEMILU TAHUN 2024	PEROLEHAN SUARA PEMILU TAHUN 2024
1	DPC Partai Gerakan Indonesia Raya	4	12.465
2	DPW Partai Aceh	3	11.094
3	DPC Partai Demokrat	3	10.604
4	DPC Partai Kebangkitan Bangsa	3	10.359
5	DPD Partai Golongan Karya	3	7.714
6	DPD Partai Nasional Demokrat	2	9.889
7	DPD Partai Amanat Nasional	2	7.937
8	DPW Partai Nanggroe Aceh	2	5.089
9	DPC Partai Persatuan Pembangunan	1	4.435
10	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	1	4.288
11	Partai Darul Aceh	1	2.911

Pj. BUPATI ACEH BARAT DAYA, 2

SUNAWARDI

FORMAT SURAT PERNYATAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
DAN PARTAI POLITIK LOKAL

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
Jabatan : Ketua.....
Alamat :
2. Nama :
Jabatan : Sekretaris.....
Alamat :
3. Nama :
Jabatan : Bendahara.....
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Kami bertanggungjawab secara formil dan materiil dalam penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik.
2. Kami bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar terhadap kelengkapan administrasi bantuan dana partai politik Tahun Anggaran ... yang kami sampaikan.

Demikian surat pernyataan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Blangpidie,
DPD/DPC/DPW
PARTAI.....

SEKRETARIS,

BENDAHARA,

.....

.....

Mengetahui,
KETUA,

.....

/ Pj. BUPATI ACEH BARAT DAYA, /

SUNAWARDI

A. BERITA ACARA VERIFIKASI

BERITA ACARA VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN
KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DAN PARTAI LOKAL

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... Tahun ..., Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor ... Tahun ... tanggal ..., telah melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi bantuan keuangan partai politik dan partai politik lokal tahun ... yang diajukan oleh DPD/DPC/DPW ... Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai ... telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang didasarkan pada hasil perolehan suara pada partai politik dan partai politik lokal yang mendapatkan kursi di DPRK pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebanyak ... suara sah X Rp. ... = Rp. ...

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai ... ini, dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK

1. Ketua (.....
2. Sekretaris (.....
3. Anggota (.....
4. Anggota (.....
5. Anggota (.....
6. Anggota (.....
7. Anggota (.....

B. BERITA ACARA SERAH TERIMA DPD/DPC/DPW PARTAI TINGKAT KABUPATEN

BERITA ACARA SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
DAN PARTAI POLITIK LOKAL NOMOR ...

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Bupati Aceh Barat Daya atau pejabat yang ditunjuk atas nama Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya selanjutnya disebut Pihak Kesatu.
2. Ketua dan Bendahara DPD/DPC/DPW Partai ... Kabupaten Aceh Barat Daya atau sebutan lainnya selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Kesatu menyerahkan Bantuan Keuangan Partai Politik Tahun ... kepada DPD/DPC/DPW Partai ... Kabupaten Aceh Barat Daya sejumlah Rp... (...) dan Pihak Kedua menerima Bantuan Keuangan tersebut dari Kuasa Bendahara Umum Daerah, melalui Rekening Bank Aceh/DPC Partai ... Kabupaten Aceh Barat Daya.

Berita Acara Serah Terima ini dinyatakan sah setelah *copy* Surat Perintah Membayar (SPM) Giro Bank/Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari BUD melalui rekening kas umum diterima oleh DPD/DPC/DPW Partai politik dan partai politik lokal yang bersangkutan.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

.....

.....

BENDAHARA.....

.....

C. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DAN PARTAI POLITIK LOKAL

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK DAN PARTAI POLITIK LOKAL TAHUN ANGGARAN ...

No	JENIS PENGELUARAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	REALISASI (Rp)	KET
1	2	3	4	5	6
A	PENDIDIKAN POLITIK				
	sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik serta peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendidikan politik.				
B	OPERASIONAL SEKRETARIAT				
	1. Administrasi Umum a. keperluan ATK; b. rapat internal sekretariat; c. perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi partai politik; d. transport dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat; e. pengadaan inventaris berupa peralatan kantor, antara lain berupa: <i>furniture</i> , komputer, mesin fotokopi; f. sewa kantor; dan/atau g. Honor tenaga administrasi Sekretariat yang berkompeten di bidang pengelolaan keuangan.				

	2. Langganan daya dan jasa a. telepon, internet dan listrik; b. air minum; c. jasa pos dan giro; d. surat menyurat; dan/atau e. media cetak dan elektronik				
	3. Pemeliharaan Data dan Arsip a. Penyimpanan Data Elektronik; dan/atau b. Penyimpanan Data Manual.				
	4. Pemeliharaan Peralatan Kantor a. Pemeliharaan Peralatan Elektronik Kesekretariatan; dan/atau b. Pemeliharaan peralatan inventaris Kesekretariatan;				
C	SALDO			Rp.....	


Mengetahui,
KETUA

BENDAHARA

.....

.....

/ Pj. BUPATI ACEH BARAT DAYA, 27



SUNAWARDI

Lampiran IV : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya

Nomor 41 Tahun 2024

Tanggal 9 Desember 2024 M

Zumri Akbar 1446 H

FORMAT RENCANA PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

RENCANA PENGGUNAAN DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
PERKEGIATAN TAHUN ANGGARAN.....

Rencana Penggunaan Dana bantuan Keuangan Partai Politik perkegiatan Tahun Anggaran ... sebagai berikut:

No	JENIS PENGELUARAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	RENCANA PENGGUNAAN (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
A.	PENDIDIKAN POLITIK				
	Sesuai dengan tugas dan fungsi partai politik serta peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pendidikan politik				
B.	OPERASIONAL SEKRETARIAT				
C.	JUMLAH			Rp.....	


Mengetahui,
Ketua,

(.....)

Bendahara,

(.....)

/Pj. BUPATI ACEH BARAT DAYA, 27


SUNAWARDI



PEMERINTAH ACEH
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. T. Nyak Arief No.219 Telp. (0651) 7551377

BANDA ACEH 23144

Nomor : 100.3/15366
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Eks
Hal : Persetujuan Penandatanganan Terhadap
5 (Lima) Ranperbup Aceh Barat Daya.-

Banda Aceh, 9 Desember 2024
7 Jumadil Akhir 1446

Yang Terhormat,
Pj. Bupati Aceh Barat Daya
di -

Blangpidie

1. Sehubungan dengan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.2.6/9857/OTDA tanggal 4 Desember 2024 perihal Persetujuan Penandatanganan 5 (lima) Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang:
 - a) Tata Cara Pemberian dan Penentuan Bantuan Keuangan Partai Politik dan Partai Politik Lokal Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - b. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2023-2026;
 - c. Pedoman Pengelolaan Pegawai Non PNS pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - d. Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara untuk Penyederhanaan Birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya; dan
 - e. Tarif Air Minum pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Abdya Kabupaten Aceh Barat Dayadapat kami sampaikan bahwa pada prinsipnya Penjabat Bupati Aceh Barat Daya telah disetujui untuk menetapkan/menandatangani Rancangan Peraturan Bupati dimaksud.
2. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, diharapkan agar Saudara dapat segera menindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Demikian dan terima kasih.

a.n. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN, KEISTIMEWAAN
ACEH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT,

u.b

KEPALA BIRO HUKUM



MUHAMMAD JUNAIDI, SH, MH
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19730603 200312 1 003

Tembusan:
Pj. Gubernur Aceh.

D:\FIN\1117\BAGIAN KENYATAAN 2024\DAFTAR PERSIAPAN PENANDATANGANAN PERINTIS & PERINGATAN DAERAH (Peraturan di Nomor) 5 Ranperbup.Aceh



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 4 Desember 2024

Nomor : 100.2.2.6/9857/OTDA

Yth. Pj. Gubernur Aceh

Sifat : Penting

di -

Lampiran : -

Tempat

Hal : Persetujuan Penandatanganan 5 (lima)
Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya.

Berkenaan dengan surat Plt. Sekretaris Daerah Aceh Nomor: 100.3/14682 tanggal 21 November 2024 hal Mohon Persetujuan Penandatanganan Terhadap 5 (lima) Ranperbup Aceh Barat Daya, dengan hormat bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melalui surat tersebut di atas, Plt. Sekretaris Daerah Aceh menyampaikan permohonan persetujuan bagi Pj. Bupati Aceh Barat Daya untuk melakukan penandatanganan terhadap 5 (lima) Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya, yaitu:
 - a. Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Tata Cara Pemberian dan Penentuan Bantuan Keuangan Partai Politik dan Partai Politik Lokal Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - b. Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2023-2026;
 - c. Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Non PNS pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - d. Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara untuk Penyederhanaan Birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya; dan
 - e. Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Tarif Air Minum pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Abdyta Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Terhadap permohonan tersebut, telah dilakukan penelaahan/pengkajian dengan hasil sesuai dengan ketentuan Pasal 110 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34/3808/OTDA tanggal 2 Juni 2022 Hal Tata Cara Pemberian Persetujuan Pembahasan dan Penandatanganan Rancangan Peraturan Daerah serta Penandatanganan Rancangan Peraturan Kepala Daerah oleh Menteri Dalam Negeri bahwa Pj. Bupati mempunyai tugas dan wewenang melakukan penandatanganan rancangan peraturan kepala daerah (ranperkada) setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.
3. Berpedoman pada ketentuan di atas, pada prinsipnya Pj. Bupati Aceh Barat Daya disetujui untuk melakukan penandatanganan terhadap 5 (lima) Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya sebagaimana tersebut di atas, dengan ketentuan tidak bertentangan dengan kebijakan kepala daerah sebelumnya.



Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E sehingga tidak diperlukan landatangan dengan stempel basah.

4. Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan Pj. Gubernur Aceh sebagai Wakil Pemerintah Pusat menyampaikan hal dimaksud kepada Pj. Bupati Aceh Barat Daya.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri

Direktur Jenderal
Otonomi Daerah,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :
Direktur Jenderal Otonomi Daerah

Prof. (H.C.) Dr. Drs. Akmal Malik, M.Si
Pembina Utama (I/ve)
NIP. 197003161991011001

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Penjabat Bupati Aceh Barat Daya.



PEMERINTAH ACEH
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. T. Nyak Arief No.219 Telp. (0651) 7551377

BANDA ACEH 23144

Nomor : 100.3/19105
Sifat : Segera
Lampiran :
Hal :

Banda Aceh, 19 November 2024
12 Jumadil Awal 1446

Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan
Bupati Aceh Barat Daya tentang
Bantuan Keuangan Partai Politik.---

Yang Terhormat,
Pj. Bupati Aceh Barat Daya

di -

Blang Pidie


1. Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 180/1901 tanggal 1 November 2024 perihal Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya, dapat kami sampaikan bahwa terhadap Rancangan Peraturan Bupati Aceh Barat Daya tentang Tata Cara Pemberian dan Penentuan Bantuan Keuangan Partai Politik dan Partai Politik Lokal Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Aceh Barat Daya, telah difasilitasi sesuai peraturan perundang-undangan dengan penyempurnaan sebagai berikut:

a. Dasar hukum agar diperbaiki menjadi:

- 1) angka 5: "Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189)";
- 2) angka 9: "Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah *beberapa kali diubah terakhir* dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
- 3) angka 10: "Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 4) angka 12: "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang

Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777”);

2. Tata cara penulisan dan format Rancangan Peraturan Bupati agar mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
3. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, agar Saudara segera menyempurnakan Rancangan Peraturan Bupati dimaksud berdasarkan hasil fasilitasi Gubernur.
4. Demikian dan terima kasih.

a.n. GUBERNUR ACEH
Plt. SEKRETARIS DAERAH, 

Drs. MUHAMMAD DIWARSYAH, M.Si.
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 197009161990031002

Tuan/tuan:

1. Pj. Gubernur Aceh (Sebagai Laporan);
2. Ketua DPRK Aceh Barat Daya

DIJAZEN DATA KUALIFIKASI DAN KEMAMPUAN BERKUALITAS PERWALAI ACEH BARAT DAYA (Mentoring Kerangka Perilaku)